



PUTUSAN

NOMOR 103/Pid.B/2017/PN.Pol

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Negeri Polewali yang mengadili perkara pidana dengan acara pemeriksaan biasa dalam tingkat pertama menjatuhkan putusan sebagai berikut dalam perkara Terdakwa:

Nama Lengkap : ZAINUDDIN BIN KACO SINA ALIAS ZEM;
Tempat lahir : Parappe;
Umur/ Tanggal lahir : 27 Tahun / 02 Januari 1990;
Jenis Kelamin : Laki-laki;
Kebangsaan : Indonesia;
Alamat : Dusun III Parappe, Desa Pambusuang, Kecamatan Balanipa, Kabupaten Polewali Mandar, Propinsi Sulawesi Barat;
Agama : Islam;
Pekerjaan : Wiraswasta;

Terdakwa ditahan dalam tahanan Rumah Tahanan Negara oleh:

1. Penyidik sejak tanggal 02 April 2017 sampai dengan tanggal 21 April 2017;
2. Perpanjangan oleh Penuntut Umum sejak tanggal 22 April 2017 sampai dengan tanggal 31 Mei 2017;
3. Penuntut Umum sejak tanggal 30 Mei 2017 sampai dengan tanggal 18 Juni 2017;
4. Majelis Hakim Pengadilan Negeri Polewali sejak tanggal 14 Juni 2017 sampai dengan tanggal 13 Juli 2017;
5. Perpanjangan Ketua Pengadilan Negeri Polewali sejak tanggal 14 Juli 2017 sampai dengan tanggal 11 September 2017.

Terdakwa tidak didampingi Penasihat Hukum;

Pengadilan Negeri tersebut:

Setelah membaca:

- Penetapan Ketua Pengadilan Negeri Polewali Nomor 103/Pid.B/2017/PN.Pol tanggal 14 Juni 2017 Tentang Penunjukan Majelis Hakim;
- Penetapan Majelis Hakim Nomor 103/Pid.B/2017/PN.Pol tanggal 14 Juni 2017 Tentang Penetapan Hari Sidang;
- Berkas perkara dan surat-surat lain yang bersangkutan;

Setelah mendengar keterangan saksi-saksi dan terdakwa serta memperhatikan bukti surat dan barang bukti yang diajukan di persidangan;



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Setelah mendengar pembacaan tuntutan pidana yang diajukan oleh Penuntut Umum yang pada pokoknya sebagai berikut:

1. Menyatakan Terdakwa Zainuddin Bin Kaco Sina Alias Zem telah terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana "penggelapan" sebagaimana yang didakwakan kepadanya sesuai dalam dakwaan alternatif kedua yakni melanggar Pasal 372 KUHPidana;
2. Menjatuhkan pidana terhadap Terdakwa Zainuddin Bin Kaco Sina Alias Zem dengan pidana penjara selama 1 (satu) tahun dan 9 (sembilan) bulan dikurangi selama Terdakwa menjalani masa penahanan sementara dengan perintah Terdakwa tetap ditahan;
3. Menetapkan barang bukti berupa:
 - 1 (satu) unit sepeda motor merk Honda warna hitam Nomor Polisi DC 2930 CW;
dikembalikan kepada yang berhak yakni Saksi Korban Fadli Marwan Bin Marwan Alias Fadli;
4. Membebani Terdakwa Zainuddin Bin Kaco Sina Alias Zem untuk membayar biaya perkara sebesar Rp. 5. 000,- (lima ribu rupiah).

Setelah mendengar permohonan lisan terdakwa yang pada pokoknya menyatakan agar hukumannya diringankan karena menyesali perbuatannya dan berjanji tidak mengulangnya lagi serta masih mempunyai tanggungan keluarga;

Setelah mendengar pendapat penuntut umum terhadap permohonan lisan terdakwa tersebut yang pada pokoknya menyatakan tetap dengan tuntutanannya semula;

Menimbang, bahwa Terdakwa diajukan ke persidangan oleh Penuntut Umum didakwa berdasarkan surat dakwaan sebagai berikut:

KESATU

Bahwa ia Terdakwa Zainuddin Bin Kaco Sina Alias Zem, pada hari Selasa tanggal 14 Maret 2017 sekira pukul 20. 00 WITA atau setidaknya-tidaknya pada suatu waktu masih dalam tahun 2017 bertempat di Warnet Cyber yang terletak di BTN Koppe, Kecamatan Polewali, Kabupaten Polewali Mandar Propinsi Sulawesi Barat atau setidaknya-tidaknya pada suatu tempat yang masih termasuk dalam daerah hukum Pengadilan Negeri Polewali, "Dengan Maksud Untuk Menguntungkan Diri Sendiri Atau Orang Lain Secara Melawan Hukum, Dengan Memakai Nama Palsu Atau Keadaan Palsu, Dengan Tipu Muslihat, Ataupun Rangkaian Kebohongan, Menggerakkan Orang Lain Untuk Menyerahkan Sesuatu Barang, Membuat Hutang Atau Menghapuskan Piutang", perbuatan tersebut dilakukan oleh Terdakwa dengan cara sebagai berikut:

- Pada waktu dan tempat sebagaimana tersebut diatas bermula ketika Terdakwa Zainuddin Bin Kaco Sina Alias Zem sedang bermain internet di Warnet Cyber yang terletak di BTN Koppe, Kecamatan Polewali, Kabupaten Polewali Mandar, Propinsi Sulawesi Barat kemudian Terdakwa Zainuddin Bin Kaco Sina Alias Zem mendatangi Saksi Catur W. U Bin Tugiman Alias Catur selaku pemilik warnet tersebut untuk menambah waktu bermain internet lalu Terdakwa Zainuddin Bin Kaco Sina Alias Zem melihat Saksi Korban Fadli Marwan Bin



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Warman Alias Fadli datang bersama dengan Saksi Ade Wijaya Bin Sulaeman Alias Ade dengan mengendarai 1 (satu) unit Sepeda Motor Merk Honda Warna Hitam Nomor Polisi DC 2930 CW milik Saksi Korban Fadli Marwan Bin Warman Alias Fadli selanjutnya bermain internet di Room nomor 3 di warnet tersebut, beberapa saat kemudian Terdakwa Zainuddin Bin Kaco Sina Alias Zem yang telah mempunyai keinginan untuk memiliki 1 (satu) unit Sepeda Motor Merk Honda Warna Hitam Nomor Polisi DC 2930 CW milik Saksi Korban Fadli Marwan Bin Warman Alias Fadli datang menghampiri Saksi Korban Fadli Marwan Bin Warman Alias Fadli dan saksi Ade Wijaya Bin Sulaeman Alias Ade lalu Terdakwa Zainuddin Bin Kaco Sina Alias Zem mengatakan "pinjam sebentar motorta dek, saya ke depan rumah sakit mau ke ATM untuk transfer dan nanti dikembalikan" padahal niat sebenarnya dari Terdakwa yaitu untuk mengambil sepeda motor milik Saksi Korban Fadli Marwan Bin Warman Alias Fadli bukan untuk meminjam kepada Saksi Korban Fadli Marwan Bin Warman Alias Fadli dan Saksi Ade Wijaya Bin Sulaeman Alias Ade sehingga membuat Saksi Korban Fadli Marwan Bin Warman Alias Fadli tergerak untuk menyerahkan kunci 1 (satu) unit sepeda motor merk Honda warna hitam Nomor Polisi DC 2930 CW miliknya kepada Terdakwa Zainuddin Bin Kaco Sina Alias Zem selanjutnya Terdakwa Zainuddin Bin Kaco Sina Alias Zem pergi dari warnet tersebut dengan membawa 1 (satu) unit sepeda motor merk Honda warna hitam Nomor Polisi DC 2930 CW milik Saksi Korban Fadli Marwan Bin Warman Alias Fadli yang ternyata Terdakwa bukannya ked epan rumah sakit untuk ke ATM untuk transfer tetapi Terdakwa malah membawa pergi sepeda motor milik Saksi Korban Fadli Marwan Bin Warman Alias Fadli ke Tinambung dan tidak mengembalikan sepeda motor milik Saksi Korban Fadli Marwan Bin Warman Alias Fadli tersebut;

- Bahwa Terdakwa Zainuddin Bin Kaco Sina Alias Zem kemudian menggadaikan 1 (satu) unit sepeda motor merk Honda warna hitam Nomor Polisi DC 2930 CW milik Saksi Korban Fadli Marwan Bin Warman Alias Fadli kepada Saksi Herni Binti Nasir Alias Kenni sebesar Rp. 1. 000. 000,- (satu juta rupiah) lalu uang sebesar sekitar Rp. 1. 000. 000,- (satu juta rupiah) digunakan oleh Terdakwa Zainuddin Bin Kaco Sina Alias Zem untuk bermain judi dan untuk kepentingan pribadi terdakwa;
- Bahwa akibat perbuatan Terdakwa Zainuddin Bin Kaco Sina Alias Zem tersebut Saksi Korban Fadli Marwan Bin Warman Alias Fadli mengalami kerugian sebesar sekitar Rp.11.000.000,- (sebelas juta rupiah);



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Perbuatan terdakwa Zainuddin Bin Kaco Sina Alias Zem diatur serta diancam pidana sebagaimana dalam Pasal 378 KUHPidana;

ATAU

KEDUA

Bahwa ia Terdakwa Zainuddin Bin Kaco Sina Alias Zem, pada hari Selasa tanggal 14 Maret 2017 sekira pukul 20. 00 WITA atau setidaknya-tidaknya pada suatu waktu masih dalam tahun 2017 bertempat di Warnet Cyber yang terletak di BTN Koppe, Kecamatan Polewali, Kabupaten Polewali Mandar, Propinsi Sulawesi Barat atau setidaknya-tidaknya pada suatu tempat yang masih termasuk dalam daerah hukum Pengadilan Negeri Polewali, "Dengan Sengaja Dan Melawan Hukum Memiliki Sesuatu Barang Yang Seluruhnya Atau Sebagian Adalah Kepunyaan Orang Lain, Dan Yang Ada Dalam Kekuasaannya Bukan Karena Kejahatan", perbuatan tersebut dilakukan oleh Terdakwa dengan cara sebagai berikut:

- Pada waktu dan tempat sebagaimana tersebut diatas bermula ketika Terdakwa Zainuddin Bin Kaco Sina Alias Zem sedang bermain internet di Warnet Cyber yang terletak di BTN Koppe, Kecamatan Polewali, Kabupaten Polewali Mandar, Propinsi Sulawesi Barat kemudian Terdakwa Zainuddin Bin Kaco Sina Alias Zem mendatangi Saksi Catur W. U Bin Tugiman Alias Catur selaku pemilik warnet tersebut untuk menambah waktu bermain internet lalu Terdakwa Zainuddin Bin Kaco Sina Alias Zem melihat Saksi Korban Fadli Marwan Bin Warman Alias Fadli datang bersama dengan Saksi Ade Wijaya Bin Sulaeman Alias Ade dengan mengendarai 1 (satu) unit Sepeda Motor Merk Honda Warna Hitam Nomor Polisi DC 2930 CW milik Saksi Korban Fadli Marwan Bin Warman Alias Fadli selanjutnya bermain internet di Room nomor 3 di warnet tersebut, beberapa saat kemudian Terdakwa Zainuddin Bin Kaco Sina Alias Zem datang menghampiri Saksi Korban Fadli Marwan Bin Warman Alias Fadli dan Saksi Ade Wijaya Bin Sulaeman Alias Ade lalu Terdakwa Zainuddin Bin Kaco Sina Alias Zem mengatakan "pinjam sebentar motorta dek, saya ke depan rumah sakit mau ke ATM untuk transfer" kepada Saksi Korban Fadli Marwan Bin Warman Alias Fadli dan Saksi Ade Wijaya Bin Sulaeman Alias Ade sehingga membuat Saksi Korban Fadli Marwan Bin Warman Alias Fadli tergerak untuk menyerahkan kunci 1 (satu) unit sepeda motor merk Honda warna hitam Nomor Polisi DC 2930 CW miliknya kepada Terdakwa Zainuddin Bin Kaco Sina Alias Zem selanjutnya Terdakwa Zainuddin Bin Kaco Sina Alias Zem pergi dari warnet tersebut menuju ke ATM yang dimaksud oleh Terdakwa Zainuddin Bin Kaco Sina Alias Zem dengan mengendarai 1 (satu) unit Sepeda Motor Merk Honda Warna Hitam Nomor Polisi DC 2930 CW milik Saksi Korban Fadli

Halaman 4 dari 19 Putusan Nomor 103/Pid.B/2017/PN.Pol



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Marwan Bin Warman Alias Fadli akan tetapi ketika Terdakwa Zainuddin Bin Kaco Sina Alias Zem dalam perjalanan menuju ke ATM timbul keinginan Terdakwa Zainuddin Bin Kaco Sina Alias Zem untuk memiliki motor tersebut atau dengan kata lain Terdakwa Zainuddin Bin Kaco Sina Alias Zem tidak ingin mengembalikan motor tersebut kepada pemiliknya dengan cara terdakwa Zainuddin Bin Kaco Sina Alias Zem membawa 1 (satu) unit sepeda motor merk Honda warna hitam Nomor Polisi DC 2930 CW milik Saksi Korban Fadli Marwan Bin Warman Alias Fadli menuju ke rumah saksi Herni Binti Nasir Alias Kenni dengan maksud untuk menggadaikan sepeda motor tersebut;

- Bahwa Terdakwa Zainuddin Bin Kaco Sina Alias Zem kemudian menggadaikan 1 (satu) unit sepeda motor merk Honda warna hitam Nomor Polisi DC 2930 CW milik Saksi Korban Fadli Marwan Bin Warman Alias Fadli kepada Saksi Herni Binti Nasir Alias Kenni dengan tanpa seijin dari Saksi Korban Fadli Marwan Bin Warman Alias Fadli sebesar sekitar Rp. 1. 000. 000,- (satu juta rupiah) lalu uang sebesar sekitar Rp. 1. 000. 000,- (satu juta rupiah) digunakan oleh Terdakwa Zainuddin Bin Kaco Sina Alias Zem untuk bermain judi dan untuk kebutuhan pribadi terdakwa;
- Bahwa akibat perbuatan terdakwa Zainuddin Bin Kaco Sina Alias Zem tersebut, Saksi Korban Fadli Marwan Bin Warman Alias Fadli mengalami kerugian sebesar sekitar Rp. 11. 000. 000,- (sebelas juta rupiah);

Perbuatan terdakwa Zainuddin Bin Kaco Sina Alias Zem diatur serta diancam pidana sebagaimana dalam Pasal 372 KUHPidana;

Menimbang, bahwa terhadap pembacaan dakwaan tersebut, Terdakwa menyatakan mengerti dan menyatakan tidak mengajukan keberatan;

Menimbang, bahwa untuk membuktikan dakwaannya Penuntut Umum telah mengajukan Saksi-saksi sebagai berikut:

1. Saksi Fadli Marwan Bin Marwan Alias Fadli, dibawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:
 - Bahwa Saksi dihadapkan di depan persidangan sehubungan dengan perbuatan terdakwa yang telah membawa lari sepeda motor merk Honda Beat warna hitam milik Saksi;
 - Bahwa kejadiannya pada hari Selasa tanggal 14 Maret 2017 sekitar jam 20. 00 WITA di Warnet Cyber yang terletak di BTN Koppe, Kecamatan Polewali, Kabupaten Polewali Mandar;



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa awalnya pada hari Selasa tanggal 14 Maret 2017 sekitar jam 19. 50 WITA, Saksi datang dengan mengendarai sepeda motor merk Honda Beat ke Warnet Cyber bersama dengan Saksi Ade Wijaya Bin Sulaeman Alias Ade untuk bermain internet dan Saksi bersama dengan Saksi Ade Wijaya Bin Sulaeman Alias Ade bermain internet di meja 3 warnet tersebut;
- Bahwa sekitar 10 (sepuluh) menit setelah Saksi bermain internet bersama dengan Saksi Ade Wijaya Bin Sulaeman Alias Ade, Terdakwa yang sebelumnya Saksi lihat berbincang-bincang dengan pemilik warnet, mendatangi meja saksi;
- Bahwa Terdakwa mendatangi meja saksi sambil menjelaskan maksud terdakwa yaitu ingin meminjam sepeda motor saksi untuk pergi ke ATM depan RSUD Polewali guna mentransfer uang;
- Bahwa Saksi meminjamkan sepeda motor saksi kepada Terdakwa dengan memberikan kunci sepeda motor saksi yang sedang Saksi bawa;
- Bahwa kemudian Saksi melanjutkan bermain internet bersama dengan Saksi Ade Wijaya Bin Sulaeman Alias Ade sambil menunggu Terdakwa kembali, namun sampai dengan tutupnya warnet tersebut sekitar jam 23. 00 WITA, Terdakwa tidak kunjung datang untuk mengembalikan sepeda motor yang Terdakwa pinjam dari Saksi;
- Bahwa Saksi bersama dengan Saksi Ade Wijaya Bin Sulaeman Alias Ade tetap menunggu Terdakwa di depan warnet sampai jam 00. 30 WITA, namun Terdakwa tetap tidak datang sehingga Saksi bersama dengan Saksi Ade Wijaya Bin Sulaeman Alias Ade memutuskan mencari Terdakwa ke ATM depan RSUD Polewali dan juga sekitar Polewali;
- Bahwa walaupun Saksi dan Saksi Ade Wijaya Bin Sulaeman Alias Ade sudah berputar-putar di sekitar Polewali, Saksi dan Saksi Ade Wijaya Bin Sulaeman Alias Ade tidak berhasil menemukan Terdakwa dan juga sepeda motor saksi sehingga Saksi dan Saksi Ade Wijaya Bin Sulaeman Alias Ade pulang ke rumah masing-masing sambil kemudian Saksi beritahukan peristiwa yang Saksi alami kepada orang tua saksi;
- Bahwa sampai keesokan harinya yaitu tanggal 16 Maret 2017, sepeda motor saksi tetap tidak ditemukan sehingga Saksi melaporkan kejadian yang Saksi alami ke Kantor Polres Polewali Mandar;
- Bahwa sekitar setengah bulan setelah Saksi melaporkan kejadian yang Saksi alami ke Polres Polewali Mandar, Terdakwa berhasil ditangkap oleh

Halaman 6 dari 19 Putusan Nomor 103/Pid.B/2017/PN.Pol



Petugas Kepolisian, namun ternyata sepeda motor saksi telah digadaikan Terdakwa kepada orang lain;

- Bahwa akibat perbuatan terdakwa, Saksi menderita kerugian sekitar Rp. 11. 000. 000,- (sebelas juta rupiah);

Terhadap keterangan saksi tersebut, terdakwa tidak keberatan;

2. Saksi Herni Binti Nasir Alias Kenni, dibawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:

- Bahwa Saksi dihadirkan di persidangan sehubungan dengan perbuatan terdakwa menjaminkan barang yang ternyata merupakan hasil kejahatan kepada Saksi;
- Bahwa awalnya Terdakwa datang ke rumah saksi di Katumbangan, Desa Katumbangan, Kecamatan Campalagian, Kabupaten Polewali Mandar pada hari Selasa tanggal 28 Maret 2017 sekitar jam 16. 30 WITA dengan mengendarai sepeda motor merk Honda Beat warna hitam;
- Bahwa Terdakwa datang ke rumah saksi dengan maksud untuk meminjam uang sejumlah Rp. 1. 000. 000,- (satu juta rupiah) dan karena kasihan melihat Terdakwa, Saksi setuju meminjamkannya seraya berpesan kepada Terdakwa untuk cepat mengembalikan uang tersebut karena uang tersebut adalah modal berjualan saksi yang mana Terdakwa jawab jika Terdakwa akan segera mengembalikan uang tersebut;
- Bahwa Saksi tidak meminta jaminan atas pinjaman yang diberikannya kepada Terdakwa, namun Terdakwa meninggalkan sepeda motor yang ia kendarai sebelumnya yaitu sepeda motor merk Honda Beat warna hitam sebagai jaminan sambil mengatakan jika BPKB dan STNK sepeda motor tersebut tertinggal di rumah terdakwa;
- Bahwa Terdakwa berjanji kepada Saksi jika Terdakwa datang kembali ke rumah saksi, Terdakwa akan membawa BPKB dan STNK sepeda motor tersebut;
- Bahwa setelah Terdakwa menerima uang yang Terdakwa pinjam, Terdakwa langsung pergi meninggalkan rumah saksi;
- Bahwa Saksi tidak ragu untuk meminjamkan uang tersebut kepada Terdakwa karena Terdakwa adalah keluarga saksi sehingga Saksi merasa Terdakwa tidak akan mungkin membohongi Saksi;
- Bahwa pada tanggal 01 April 2017, rumah saksi didatangi oleh Petugas Kepolisian memberitahukan kepada Saksi jika sepeda motor yang



sebelumnya dijaminan oleh Terdakwa tersebut adalah sepeda motor hasil kejahatan dan kemudian menyita sepeda motor tersebut;

Terhadap keterangan saksi tersebut, Terdakwa tidak keberatan;

3. Saksi Ade Wijaya Bin Sulaeman Alias Ade, dibawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:

- Bahwa Saksi dihadapkan di depan persidangan sehubungan dengan perbuatan terdakwa yang telah membawa lari sepeda motor merk Honda Beat warna hitam milik teman saksi yaitu Saksi Fadli Marwan Bin Marwan Alias Fadli;
- Bahwa kejadiannya pada hari Selasa tanggal 14 Maret 2017 sekitar jam 20. 00 WITA di Warnet Cyber yang terletak di BTN Koppe, Kecamatan Polewali, Kabupaten Polewali Mandar;
- Bahwa awalnya pada hari Selasa tanggal 14 Maret 2017 sekitar jam 19. 50 WITA, Saksi datang dengan mengendarai sepeda motor merk Honda Beat ke Warnet Cyber bersama dengan Saksi Fadli Marwan Bin Marwan Alias Fadli untuk bermain internet dan Saksi bersama dengan Saksi Fadli Marwan Bin Marwan Alias Fadli bermain internet di meja 3 warnet tersebut;
- Bahwa sekitar 10 (sepuluh) menit setelah Saksi bermain internet bersama dengan Saksi Fadli Marwan Bin Marwan Alias Fadli, Terdakwa yang sebelumnya Saksi lihat berbincang-bincang dengan pemilik warnet, mendatangi meja saksi;
- Bahwa Terdakwa mendatangi meja saksi sambil menjelaskan maksud terdakwa yaitu ingin meminjam sepeda motor saksi Fadli Marwan Bin Marwan Alias Fadli untuk pergi ke ATM depan RSUD Polewali guna mentransfer uang;
- Bahwa Saksi Fadli Marwan Bin Marwan Alias Fadli meminjamkan sepeda motor saksi Fadli Marwan Bin Marwan Alias Fadli kepada Terdakwa dengan memberikan kunci sepeda motor saksi Fadli Marwan Bin Marwan Alias Fadli yang sedang Saksi Fadli Marwan Bin Marwan Alias Fadli bawa;
- Bahwa kemudian Saksi melanjutkan bermain internet bersama dengan Saksi Fadli Marwan Bin Marwan Alias Fadli sambil menunggu Terdakwa kembali, namun sampai dengan tutupnya warnet tersebut sekitar jam 23. 00 WITA, Terdakwa tidak kunjung datang untuk mengembalikan sepeda motor yang Terdakwa pinjam dari Saksi Fadli Marwan Bin Marwan Alias Fadli;
- Bahwa Saksi bersama dengan Saksi Fadli Marwan Bin Marwan Alias Fadli tetap menunggu Terdakwa di depan warnet sampai jam 00. 30 WITA,



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

namun Terdakwa tetap tidak datang sehingga Saksi bersama dengan Saksi Fadli Marwan Bin Marwan Alias Fadli memutuskan mencari Terdakwa ke ATM depan RSUD Polewali dan juga sekitar Polewali;

- Bahwa walaupun Saksi dan Saksi Fadli Marwan Bin Marwan Alias Fadli sudah berputar-putar di sekitar Polewali, Saksi dan Saksi Fadli Marwan Bin Marwan Alias Fadli tidak berhasil menemukan Terdakwa dan juga sepeda motor saksi Fadli Marwan Bin Marwan Alias Fadli sehingga Saksi dan Saksi Fadli Marwan Bin Marwan Alias Fadli pulang ke rumah masing-masing;
- Bahwa Saksi mendengar jika keesokan harinya yaitu tanggal 16 Maret 2017, Saksi Fadli Marwan Bin Marwan Alias Fadli melaporkan kejadian yang Saksi Fadli Marwan Bin Marwan Alias Fadli alami ke Kantor Polres Polewali Mandar dan sekitar setengah bulan kemudian, Terdakwa berhasil ditangkap oleh Petugas Kepolisian;

Terhadap keterangan saksi tersebut, Terdakwa tidak keberatan;

Menimbang, bahwa Penuntut Umum tidak mengajukan Ahli;

Menimbang, bahwa Terdakwa di persidangan telah memberikan keterangan yang pada pokoknya sebagai berikut:

- Bahwa Terdakwa dihadapkan di depan persidangan sehubungan dengan perbuatan terdakwa yang telah membawa lari sepeda motor merk Honda Beat warna hitam milik Saksi Fadli Marwan Bin Marwan Alias Fadli;
- Bahwa kejadiannya pada hari Selasa tanggal 14 Maret 2017 sekitar jam 20. 00 WITA di Warnet Cyber yang terletak di BTN Koppe, Kecamatan Polewali, Kabupaten Polewali Mandar;
- Bahwa awalnya Terdakwa datang ke Warnet Cyber untuk bermain internet yaitu bermain poker online dan Terdakwa bermain internet di meja 1 warnet tersebut;
- Bahwa sekitar jam 19. 40 WITA, waktu terdakwa untuk bermain internet hampir habis sehingga Terdakwa ke meja pemilik warnet untuk memperpanjang waktu bermain internet dan memesan kopi sambil berbincang-bincang dengan pemilik warnet tersebut;
- Bahwa Terdakwa menceritakan kepada pemilik warnet jika Terdakwa mengalami kekalahan sejumlah Rp. 5. 000. 000,- (lima juta rupiah) dalam permainan poker online dan saldo dalam rekening poker onlinenya habis;
- Bahwa sekitar jam 19. 50 WITA, Saksi Fadli Marwan Bin Marwan Alias Fadli datang ke Warnet Cyber bersama-sama dengan Saksi Ade Wijaya

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Bin Sulaeman Alias Ade mengendarai sepeda motor merk Honda Beat untuk bermain internet dan kemudian mereka bermain internet di meja 3 warnet tersebut,

- Bahwa untuk melanjutkan permainan poker online, Terdakwa berencana mentransfer uang melalui ATM di depan RSUD Polewali untuk mengisi saldo dalam rekening poker online terdakwa yang telah habis tersebut, namun Terdakwa tidak membawa sepeda motor;
- Bahwa akhirnya Terdakwa meminjam sepeda motor kepada Saksi Fadli Marwan Bin Marwan Alias Fadli yang pada saat itu sedang bermain internet di meja 3;
- Bahwa Saksi Fadli Marwan Bin Marwan Alias Fadli meminjamkan sepeda motornya dengan memberikan kunci yang ia bawa dan kemudian Terdakwa mengendarai sepeda motor tersebut ke ATM di depan RSUD Polewali;
- Bahwa di dalam perjalanan menuju ke ATM di depan RSUD Polewali, muncul niatan terdakwa membawa lari motor tersebut sehingga Terdakwa tidak jadi pergi menuju ke ATM di depan RSUD Polewali, melainkan pergi ke arah kecamatan Tinambung dengan membawa sepeda motor yang Terdakwa pinjam dari Saksi Fadli Marwan Bin Marwan Alias Fadli;
- Bahwa pada hari Selasa tanggal 28 Maret 2017 sekitar jam 16. 30 WITA Terdakwa pergi ke rumah saksi Herni Binti Nasir Alias Kenni di Katumbangan, Desa Katumbangan, Kecamatan Campalagian, Kabupaten Polewali Mandar dengan mengendarai sepeda motor merk Honda Beat warna hitam yang sebelumnya Terdakwa ambil dari Saksi Fadli Marwan Bin Marwan Alias Fadli dengan maksud meminjam uang sejumlah Rp. 1. 000. 000,- (satu juta rupiah) kepada Saksi Herni Binti Nasir Alias Kenni;
- Bahwa Saksi Herni Binti Nasir Alias Kenni setuju meminjamkannya seraya berpesan kepada Terdakwa untuk cepat mengembalikan uang tersebut karena uang tersebut adalah modal berjualan saksi Herni Binti Nasir Alias Kenni yang mana Terdakwa jawab jika Terdakwa akan segera mengembalikan uang tersebut;
- Bahwa Saksi Herni Binti Nasir Alias Kenni tidak meminta jaminan atas pinjaman yang diberikannya kepada Terdakwa, namun Terdakwa meninggalkan sepeda motor yang ia ambil dari Saksi Fadli Marwan Bin Marwan Alias Fadli yaitu sepeda motor merk Honda Beat warna hitam sebagai jaminan sambil mengatakan kepada Saksi Herni Binti Nasir Alias

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Kenni jika BPKB dan STNK sepeda motor tersebut tertinggal di rumah terdakwa;

- Bahwa Terdakwa berjanji kepada Saksi Herni Binti Nasir Alias Kenni jika Terdakwa datang kembali ke rumah saksi Herni Binti Nasir Alias Kenni, Terdakwa akan membawa BPKB dan STNK sepeda motor tersebut;
- Bahwa setelah Terdakwa menerima uang yang Terdakwa pinjam dari Saksi Herni Binti Nasir Alias Kenni, Terdakwa langsung pergi meninggalkan rumah saksi Herni Binti Nasir Alias Kenni;
- Bahwa pada tanggal 01 April 2017, tiba-tiba Petugas Kepolisian datang ke rumah terdakwa di Dusun III Parappe, Desa Pambusuang, Kecamatan Balanipa, Kabupaten Polewali Mandar, Propinsi Sulawesi Barat melakukan penangkapan terhadap Terdakwa karena membawa lari sepeda motor milik Saksi Fadli Marwan Bin Marwan Alias Fadli dan kemudian Terdakwa dibawa ke Kantor Polres Polewali untuk dimintai keterangan;
- Bahwa Terdakwa tidak pernah meminta ijin kepada Saksi Fadli Marwan Bin Marwan Alias Fadli untuk menjaminkan sepeda motor Honda Beat yang dipinjam oleh Terdakwa tersebut;
- Bahwa Terdakwa menyesali perbuatannya dan berjanji tidak akan mengulanginya lagi;
- Bahwa Terdakwa sudah pernah dihukum sebelumnya;

Menimbang, bahwa Terdakwa tidak mengajukan Saksi yang meringankan (*a de charge*);

Menimbang, bahwa Terdakwa tidak mengajukan Ahli;

Menimbang, bahwa Penuntut Umum mengajukan barang bukti sebagai berikut:

- 1 (satu) unit sepeda motor merk Honda Beat warna hitam Nomor Polisi DC 2930 CW, Nomor Rangka MIJFM217E089846, Nomor Mesin JFM2E1104855;

Menimbang, bahwa Penuntut Umum tidak mengajukan bukti surat;

Menimbang, bahwa segala sesuatu yang termuat dalam Berita Acara Sidang, yang belum termuat dalam putusan, untuk selanjutnya dianggap telah termuat dan tercakup semuanya dalam putusan ini;

Menimbang, bahwa berdasarkan alat bukti dan barang bukti yang diajukan diperoleh fakta-fakta hukum sebagai berikut:

- Bahwa perkara terdakwa berkaitan dengan perbuatan terdakwa yang telah membawa lari sepeda motor merk Honda Beat warna hitam milik Saksi Fadli Marwan Bin Marwan Alias Fadli pada hari Selasa tanggal 14 Maret 2017 sekitar jam 20. 00 WITA di Warnet Cyber yang terletak di BTN Koppe, Kecamatan Polewali, Kabupaten Polewali Mandar;



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa awalnya Terdakwa datang ke Warnet Cyber untuk bermain internet yaitu bermain poker online dan Terdakwa bermain internet di meja 1 warnet tersebut;
- Bahwa sekitar jam 19. 40 WITA, waktu terdakwa untuk bermain internet hampir habis sehingga Terdakwa ke meja pemilik warnet untuk memperpanjang waktu bermain internet dan memesan kopi sambil berbincang-bincang dengan pemilik warnet tersebut;
- Bahwa Terdakwa menceritakan kepada pemilik warnet jika Terdakwa mengalami kekalahan sejumlah Rp. 5. 000. 000,- (lima juta rupiah) dalam permainan poker online dan saldo dalam rekening poker onlinenya habis;
- Bahwa sekitar jam 19. 50 WITA, Saksi Fadli Marwan Bin Marwan Alias Fadli datang ke Warnet Cyber bersama-sama dengan Saksi Ade Wijaya Bin Sulaeman Alias Ade mengendarai sepeda motor merk Honda Beat untuk bermain internet dan kemudian mereka bermain internet di meja 3 warnet tersebut,
- Bahwa untuk melanjutkan permainan poker online, Terdakwa berencana mentransfer uang melalui ATM di depan RSUD Polewali untuk mengisi saldo dalam rekening poker online terdakwa yang telah habis tersebut, namun Terdakwa tidak membawa sepeda motor;
- Bahwa akhirnya Terdakwa meminjam sepeda motor kepada Saksi Fadli Marwan Bin Marwan Alias Fadli yang pada saat itu sedang bermain internet di meja 3;
- Bahwa Saksi Fadli Marwan Bin Marwan Alias Fadli meminjamkan sepeda motornya dengan memberikan kunci yang ia bawa dan kemudian Terdakwa mengendarai sepeda motor tersebut ke ATM di depan RSUD Polewali;
- Bahwa di dalam perjalanan menuju ke ATM di depan RSUD Polewali, muncul niatan terdakwa membawa lari motor tersebut sehingga Terdakwa tidak jadi pergi menuju ke ATM di depan RSUD Polewali, melainkan pergi ke arah kecamatan Tinambung dengan membawa sepeda motor yang Terdakwa pinjam dari Saksi Fadli Marwan Bin Marwan Alias Fadli;
- Bahwa pada hari Selasa tanggal 28 Maret 2017 sekitar jam 16. 30 WITA Terdakwa pergi ke rumah saksi Herni Binti Nasir Alias Kenni di Katumbangan, Desa Katumbangan, Kecamatan Campalagian, Kabupaten Polewali Mandar dengan mengendarai sepeda motor merk Honda Beat warna hitam yang sebelumnya Terdakwa ambil dari Saksi Fadli Marwan Bin Marwan Alias Fadli dengan maksud meminjam uang sejumlah Rp. 1. 000. 000,- (satu juta rupiah) kepada Saksi Herni Binti Nasir Alias Kenni;

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa Saksi Herni Binti Nasir Alias Kenni setuju meminjamkannya seraya berpesan kepada Terdakwa untuk cepat mengembalikan uang tersebut karena uang tersebut adalah modal berjualan saksi Herni Binti Nasir Alias Kenni yang mana Terdakwa jawab jika Terdakwa akan segera mengembalikan uang tersebut;
- Bahwa Saksi Herni Binti Nasir Alias Kenni tidak meminta jaminan atas pinjaman yang diberikannya kepada Terdakwa, namun Terdakwa meninggalkan sepeda motor yang ia ambil dari Saksi Fadli Marwan Bin Marwan Alias Fadli yaitu sepeda motor merk Honda Beat warna hitam sebagai jaminan sambil mengatakan kepada Saksi Herni Binti Nasir Alias Kenni jika BPKB dan STNK sepeda motor tersebut tertinggal di rumah terdakwa;
- Bahwa Terdakwa berjanji kepada Saksi Herni Binti Nasir Alias Kenni jika Terdakwa datang kembali ke rumah saksi Herni Binti Nasir Alias Kenni, Terdakwa akan membawa BPKB dan STNK sepeda motor tersebut;
- Bahwa setelah Terdakwa menerima uang yang Terdakwa pinjam dari Saksi Herni Binti Nasir Alias Kenni, Terdakwa langsung pergi meninggalkan rumah saksi Herni Binti Nasir Alias Kenni;
- Bahwa pada tanggal 01 April 2017, tiba-tiba Petugas Kepolisian datang ke rumah terdakwa di Dusun III Parappe, Desa Pambusuang, Kecamatan Balanipa, Kabupaten Polewali Mandar, Propinsi Sulawesi Barat melakukan penangkapan terhadap Terdakwa karena membawa lari sepeda motor milik Saksi Fadli Marwan Bin Marwan Alias Fadli dan kemudian Terdakwa dibawa ke Kantor Polres Polewali untuk dimintai keterangan;
- Bahwa Terdakwa tidak pernah meminta ijin kepada Saksi Fadli Marwan Bin Marwan Alias Fadli untuk menjaminkan sepeda motor Honda Beat yang dipinjam oleh Terdakwa tersebut;
- Bahwa akibat perbuatan terdakwa, Saksi Saksi Fadli Marwan Bin Marwan Alias Fadli menderita kerugian sekitar Rp. 11. 000. 000,- (sebelas juta rupiah);

Menimbang, bahwa selanjutnya Majelis Hakim akan mempertimbangkan apakah berdasarkan fakta-fakta hukum tersebut diatas, Terdakwa dapat dinyatakan telah melakukan tindak pidana yang didakwakan kepadanya;

Menimbang, bahwa Terdakwa telah didakwa oleh Penuntut Umum dengan dakwaan yang berbentuk alternatif, sehingga Majelis Hakim dengan memperhatikan fakta-fakta hukum tersebut diatas memilih langsung dakwaan alternatif kedua sebagaimana diatur dalam Pasal 372 KUHP, yang unsur-unsurnya adalah sebagai berikut:

1. Barang siapa;



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

2. Dengan sengaja dan melawan hukum memiliki barang sesuatu yang seluruhnya atau sebagian adalah kepunyaan orang lain, tetapi yang ada dalam kekuasaannya bukan karena kejahatan;

Menimbang, bahwa terhadap unsur-unsur tersebut Majelis Hakim mempertimbangkan sebagai berikut:

Ad. 1. Unsur Barang Siapa;

Menimbang, bahwa unsur "Barang Siapa" dalam tindak pidana menunjuk kepada Subyek Hukum dari *Straafbaar Feit* dalam hal ini manusia pribadi (*Natuurlijke Persoon*) selaku pendukung hak dan kewajiban dan bukan sebagai Badan Hukum, yang didakwa melakukan suatu perbuatan pidana sebagaimana yang dimaksud dalam Surat Dakwaan Penuntut Umum;

Menimbang, bahwa Terdakwa yang diajukan di persidangan benar bernama Terdakwa Zainuddin Bin Kaco Sina Alias Zem yang identitasnya seperti tersebut dalam Surat Dakwaan, keterangan tersebut juga didukung oleh saksi-saksi, dengan demikian orang yang dimaksudkan dalam Surat Dakwaan adalah sama dengan yang diajukan di persidangan;

Menimbang, bahwa selama persidangan Terdakwa mampu menjawab pertanyaan yang diajukan kepadanya dengan baik, dengan demikian Majelis Hakim dapat mengambil kesimpulan bahwa Terdakwa mempunyai kemampuan untuk mempertanggungjawabkan perbuatannya apabila dakwaan yang didakwakan kepadanya terbukti secara sah dan meyakinkan, dengan demikian Terdakwa Zainuddin Bin Kaco Sina Alias Zem adalah subyek hukum yang termaksud dalam Surat Dakwaan;

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan tersebut diatas, maka Majelis Hakim berpendapat unsur "Barang Siapa" telah terpenuhi;

Ad. 2. Unsur Dengan Sengaja Dan Melawan Hukum Memiliki Barang Sesuatu Yang Seluruhnya Atau Sebagian Adalah Kepunyaan Orang Lain, Tetapi Yang Ada Dalam Kekuasaannya Bukan Karena Kejahatan;

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta-fakta yang terungkap di persidangan diketahui jika Terdakwa diperiksa sehubungan dengan adanya perbuatan terdakwa yang telah membawa lari sepeda motor merk Honda Beat warna hitam milik Saksi Fadli Marwan Bin Marwan Alias Fadli pada hari Selasa tanggal 14 Maret 2017 sekitar jam 20. 00 WITA di Warnet Cyber yang terletak di BTN Koppe, Kecamatan Polewali, Kabupaten Polewali Mandar;

Menimbang, bahwa awalnya Terdakwa datang ke Warnet Cyber untuk bermain internet yaitu bermain poker online dan Terdakwa bermain internet di meja 1 warnet tersebut;



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa sekitar jam 19. 40 WITA, waktu terdakwa untuk bermain internet hampir habis sehingga Terdakwa ke meja pemilik warnet untuk memperpanjang waktu bermain internet dan memesan kopi sambil berbincang-bincang dengan pemilik warnet tersebut;

Menimbang, bahwa Terdakwa menceritakan kepada pemilik warnet jika Terdakwa mengalami kekalahan sejumlah Rp. 5. 000. 000,- (lima juta rupiah) dalam permainan poker online dan saldo dalam rekening poker onlinenya habis;

Menimbang, bahwa sekitar jam 19. 50 WITA, Saksi Fadli Marwan Bin Marwan Alias Fadli datang ke Warnet Cyber bersama-sama dengan Saksi Ade Wijaya Bin Sulaeman Alias Ade mengendarai sepeda motor merk Honda Beat untuk bermain internet dan kemudian mereka bermain internet di meja 3 warnet tersebut,

Menimbang, bahwa untuk melanjutkan permainan poker online, Terdakwa berencana mentransfer uang melalui ATM di depan RSUD Polewali untuk mengisi saldo dalam rekening poker online terdakwa yang telah habis tersebut, namun Terdakwa tidak membawa sepeda motor;

Menimbang, bahwa akhirnya Terdakwa meminjam sepeda motor kepada Saksi Fadli Marwan Bin Marwan Alias Fadli yang pada saat itu sedang bermain internet di meja 3;

Menimbang, bahwa Saksi Fadli Marwan Bin Marwan Alias Fadli meminjamkan sepeda motornya dengan memberikan kunci yang ia bawa dan kemudian Terdakwa mengendarai sepeda motor tersebut ke ATM di depan RSUD Polewali;

Menimbang, bahwa di dalam perjalanan menuju ke ATM di depan RSUD Polewali, muncul niatan terdakwa membawa lari motor tersebut sehingga Terdakwa tidak jadi pergi menuju ke ATM di depan RSUD Polewali, melainkan pergi ke arah kecamatan Tinambung dengan membawa sepeda motor yang Terdakwa pinjam dari Saksi Fadli Marwan Bin Marwan Alias Fadli;

Menimbang, bahwa pada hari Selasa tanggal 28 Maret 2017 sekitar jam 16. 30 WITA Terdakwa pergi ke rumah saksi Herni Binti Nasir Alias Kenni di Katumbangan, Desa Katumbangan, Kecamatan Campalagian, Kabupaten Polewali Mandar dengan mengendarai sepeda motor merk Honda Beat warna hitam yang sebelumnya Terdakwa ambil dari Saksi Fadli Marwan Bin Marwan Alias Fadli dengan maksud meminjam uang sejumlah Rp. 1. 000. 000,- (satu juta rupiah) kepada Saksi Herni Binti Nasir Alias Kenni;

Menimbang, bahwa Saksi Herni Binti Nasir Alias Kenni setuju meminjamkannya seraya berpesan kepada Terdakwa untuk cepat mengembalikan uang tersebut karena uang tersebut adalah modal berjualan saksi Herni Binti Nasir



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Alias Kenni yang mana Terdakwa jawab jika Terdakwa akan segera mengembalikan uang tersebut;

Menimbang, bahwa Saksi Herni Binti Nasir Alias Kenni tidak meminta jaminan atas pinjaman yang diberikannya kepada Terdakwa, namun Terdakwa meninggalkan sepeda motor yang ia ambil dari Saksi Fadli Marwan Bin Marwan Alias Fadli yaitu sepeda motor merk Honda Beat warna hitam sebagai jaminan sambil mengatakan kepada Saksi Herni Binti Nasir Alias Kenni jika BPKB dan STNK sepeda motor tersebut tertinggal di rumah terdakwa;

Menimbang, bahwa Terdakwa berjanji kepada Saksi Herni Binti Nasir Alias Kenni jika Terdakwa datang kembali ke rumah saksi Herni Binti Nasir Alias Kenni, Terdakwa akan membawa BPKB dan STNK sepeda motor tersebut;

Menimbang, bahwa setelah Terdakwa menerima uang yang Terdakwa pinjam dari Saksi Herni Binti Nasir Alias Kenni, Terdakwa langsung pergi meninggalkan rumah saksi Herni Binti Nasir Alias Kenni;

Menimbang, bahwa pada tanggal 01 April 2017, tiba-tiba Petugas Kepolisian datang ke rumah terdakwa di Dusun III Parappe, Desa Pambusuang, Kecamatan Balanipa, Kabupaten Polewali Mandar, Propinsi Sulawesi Barat melakukan penangkapan terhadap Terdakwa karena membawa lari sepeda motor milik Saksi Fadli Marwan Bin Marwan Alias Fadli dan kemudian Terdakwa dibawa ke Kantor Polres Polewali untuk dimintai keterangan;

Menimbang, bahwa Terdakwa tidak pernah meminta ijin kepada Saksi Fadli Marwan Bin Marwan Alias Fadli untuk menjaminkan sepeda motor Honda Beat yang dipinjam oleh Terdakwa tersebut;

Menimbang, bahwa akibat perbuatan terdakwa, Saksi Fadli Marwan Bin Marwan Alias Fadli menderita kerugian sekitar Rp. 11. 000. 000,- (sebelas juta rupiah);

Menimbang, bahwa dari uraian peristiwa diatas dapat disimpulkan jika timbulnya keinginan terdakwa untuk memiliki suatu barang yaitu sebuah sepeda motor merek Honda Beat yang bukan miliknya, melainkan milik Saksi Fadli Marwan Bin Marwan Alias Fadli baru setelah Terdakwa menguasai sepeda motor tersebut dengan cara meminjamnya dari Saksi Fadli Marwan Bin Marwan Alias Fadli;

Menimbang, bahwa dari uraian tersebut diatas, maka Majelis Hakim berpendapat unsur inipun telah terpenuhi;

Menimbang, bahwa oleh karena semua unsur dari Pasal 372 KUHP telah terpenuhi, maka Terdakwa haruslah dinyatakan telah terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana sebagaimana didakwakan dalam dakwaan alternatif kedua penuntut umum;



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa dalam persidangan, Majelis Hakim tidak menemukan hal-hal yang dapat menghapuskan pertanggungjawaban pidana, baik sebagai alasan pembeda dan atau alasan pemaaf, maka Terdakwa harus mempertanggungjawabkan perbuatannya;

Menimbang, bahwa oleh karena Terdakwa mampu bertanggung jawab, maka harus dinyatakan bersalah dan dijatuhi pidana;

Menimbang, bahwa dalam perkara ini terhadap Terdakwa telah dikenakan penangkapan dan penahanan yang sah, maka masa penangkapan dan penahanan tersebut harus dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan;

Menimbang, bahwa oleh karena Terdakwa ditahan dan penahanan terhadap Terdakwa dilandasi alasan yang cukup, maka perlu ditetapkan agar Terdakwa tetap berada dalam tahanan;

Menimbang, bahwa terhadap barang bukti yang diajukan di persidangan untuk selanjutnya dipertimbangkan sebagai berikut:

Menimbang, bahwa untuk barang bukti yang berupa 1 (satu) unit sepeda motor merk Honda Beat warna hitam Nomor Polisi DC 2930 CW, Nomor Rangka MIJFM217E089846, Nomor Mesin JFM2E1104855 adalah barang bukti milik Saksi Fadli Marwan Bin Marwan Alias Fadli yang merupakan korban kejahatan yang dilakukan oleh Terdakwa, maka Majelis Hakim berpendapat barang tersebut haruslah dikembalikan kepada Saksi Fadli Marwan Bin Marwan Alias Fadli;

Menimbang, bahwa untuk menjatuhkan pidana terhadap Terdakwa, maka perlu dipertimbangkan terlebih dahulu keadaan yang memberatkan dan yang meringankan Terdakwa:

Keadaan-keadaan yang memberatkan:

- Perbuatan terdakwa meresahkan masyarakat;
- Perbuatan terdakwa merugikan Saksi Fadli Marwan Bin Marwan Alias Fadli;
- Terdakwa sebelumnya sudah pernah 2 (dua) kali dihukum;

Keadaan-keadaan yang meringankan:

- Terdakwa sopan di persidangan dan mengakui perbuatannya;
- Terdakwa menyesali perbuatannya dan berjanji tidak akan mengulangnya lagi;
- Terdakwa masih mempunyai tanggungan keluarga;

Menimbang, bahwa oleh karena Terdakwa dijatuhi pidana, maka haruslah dibebani pula untuk membayar biaya perkara;

Memperhatikan, Pasal 372 KUHP dan Undang-undang Republik Indonesia Nomor 8 Tahun 1981 tentang Hukum Acara Pidana serta peraturan perundang-undangan lain yang bersangkutan;



MENGADILI

1. Menyatakan Terdakwa Zainuddin Bin Kaco Sina Alias Zem tersebut diatas terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana "PENGGELOPANG" sebagaimana didakwakan dalam dakwaan alternatif kedua;
2. Menjatuhkan pidana kepada Terdakwa oleh karena itu dengan pidana penjara selama 2 (dua) tahun dan 3 (tiga) bulan;
3. Menetapkan lamanya masa penangkapan dan penahanan yang telah dijalani Terdakwa dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan;
4. Menetapkan agar Terdakwa tetap ditahan;
5. Menetapkan barang bukti berupa:
 - 1 (satu) unit sepeda motor merk Honda Beat warna hitam Nomor Polisi DC 2930 CW, Nomor Rangka MIJFM217E089846, Nomor Mesin JFM2E1104855; dikembalikan kepada Saksi Fadli Marwan Bin Marwan Alias Fadli;
6. Membebankan kepada Terdakwa membayar biaya perkara sejumlah Rp. 5. 000, - (lima ribu rupiah).

Demikian diputuskan dalam sidang permusyawaratan Majelis Hakim Pengadilan Negeri Polewali pada hari Kamis tanggal 03 Agustus 2017, oleh kami HERIYANTI., SH., M. Hum sebagai Hakim Ketua Majelis didampingi oleh ADNAN SAGITA., SH., M. Hum dan HAMSIRA HALIM., SH masing-masing selaku Hakim Anggota, putusan mana dibacakan pada hari dan tanggal tersebut diatas dalam persidangan yang terbuka untuk umum oleh Hakim Ketua Majelis tersebut dengan didampingi oleh Hakim-hakim Anggota tersebut diatas dibantu oleh MUH. SALEH., SH, selaku Panitera Pengganti pada Pengadilan Negeri Polewali serta dihadiri oleh HAFIS MUHARDI., SH, selaku Penuntut Umum pada Kejaksaan Negeri Polewali Mandar dan dihadapan Terdakwa.

Hakim Anggota

Hakim Ketua

ADNAN SAGITA., S.H., M.Hum

HERIYANTI., S.H., M.Hum

HAMSIRA HALIM., SH

Panitera Pengganti

MUH. SALEH., SH



Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)